

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pencarian data dilakukan langsung dilapangan atau dilokasi penelitian.¹ Dalam hal ini lokasi penelitian dilakukan di masyarakat adat Lampung Sai Batin Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung.

Dalam penelitian ini bertujuan mengembangkan teori berdasarkan data dan pengembangan pemahaman. Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan selanjutnya dilakukan analisa, dengan maksud untuk mengetahui hakikat sesuatu dan berusaha mencari pemecahan melalui penelitian pada faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti.²

B. Sumber Data

1. Sumber data primer yaitu :
 - a. Hasil wawancara atau interview, yang di peroleh langsung dari sumber asli yaitu pegawai Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat dan juga dari para tokoh adat yang ada di Lampung Pesisir Barat yang berjumlah 16 Marga.
 - b. Dokumen adalah pengumpulan data dan bahan berupa dokumen. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, arsip-arsip (jika ada), serta hal-hal lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.
2. Sumber data sekunder yaitu : data yang di peroleh dari dokumen-dokumen Kantor Pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Barat, Undang-Undang, majalah-majalah dan buku-buku yang ada kaitannya dengan judul dalam penulisan tesis ini.

¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h. 27.

² Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 15.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain dengan menggunakan :

1. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan keterangan.³ Dalam wawancara ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara, adapun jumlah pihak yang diwawancarai sebanyak 2 responden yang terdiri dari kepala marga adat Lampung Sai Batin Kab. Pesisir Barat, yang dianggap mempunyai wewenang dan mengetahui seputar sistem kewarisan adat Lampung Sai Batin Kab. Pesisir Barat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan tentang peristiwa yang sudah berlalu.⁴ Bisa berbentuk tulisan (catatan harian, biografi, peraturan kebijakan, dan lain-lain), gambar (foto, sketsa, gambar dan lain-lain), karya-karya monumental dari seseorang (patung, film dan lain-lain) dan rekaman hasil wawancara dengan para tokoh adat di Pasar Krui dan Way Napal.

Hasil penelitian melalui observasi dan wawancara akan menjadi lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung oleh data dokumentasi. Tetapi tidak semua dokumentasi memiliki kredibilitas yang tinggi, misalnya foto yang tidak mencerminkan bentuk aslinya karena hanya dibuat untuk kepentingan tertentu saja.

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang sejarah terbentuknya masyarakat adat Pasar Krui dan Way Napal, struktur adat masyarakat, sistem pembagian harta waris, dan penyelesaian sengketa dalam proses pembagian harta waris.

³ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), h. 129.

⁴ Koentjaraningrat, *Ibid*, h. 82.

D. Teknik Pengolahan Data

Setelah penulis memperoleh data-data yang cukup untuk penulisan tesis ini, maka langkah selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Menurut Muhammad Iqbal Hasan pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data-data yang terkumpul itu sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.⁵

2. Penandaan Data (*coding*)

Menurut Muhammad Iqbal Hasan penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan atau dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan); atau urutan rumusan masalah (masalah pertama diberi tanda A, masalah kedua diberi tanda B dan seterusnya). Catatan atau tanda dapat ditempatkan dalam *body text*. Jika buku itu literatur, catatan terdiri dari nama penulis, tahun penerbitan dan halaman. Jika itu perundang-undangan, catatan terdiri dari nomor pasal, nomor, tahun dan judul undang-undang. Jika itu putusan Pengadilan, catatan terdiri dari nama Pengadilan yang memutus perkara, nomor kode, tahun dan judul putusan. Jika itu dokumen atau catatan hukum, catatan terdiri dari nama, nomor kode dan peristiwa hukum untuk nama dokumen atau catatan hukum itu dibuat. Catatan atau tanda dapat juga ditempatkan dibagian bawah teks yang disebut dengan catatan kaki (*footnote*) dengan nomor urut.⁶

3. Rekontruksi Data (*reconstructing*)

Menurut Witarto rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasi.⁷

⁵ Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), h. 55.

⁶ Muhammad Iqbal Hasan, *Ibid*, h. 56.

⁷ Witarto, *Memahami Pengolahan Data*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 39.

4. Sistematisasi Data (*sistematising*)

Menurut Abdulkadir Muhammad sistematisasi data (*sistematising*) yaitu dengan menempatkan data menurut kerangka sitematika batasan berdasarkan urutan masalah.⁸

5. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas. Analisis data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan diteliti kembali dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.⁹

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengemukakan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

⁹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 12